

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Peranan Bhabinkamtibmas Polri Dalam Mengimplementasikan UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Upaya Mencegah Terjadinya Konflik sosial Yang Terjadi Didalam Kehidupan Bermasyarakat.

1. Peranan.

a. Pengertian peranan.

Peranan yaitu tindakan atau kegiatan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan apa yang sudah tertera dengan yang sudah ditetapkan, setiap individu maupun instansi atau bersifat kelompok harus dapat menyelesaikan peran yang sudah ditetapkan..

Pengertian Peran menurut Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa peran (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Setiap orang mempunyai sejumlah status yang diharapkan mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut. “Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan”. Soekanto,(2017: hlm. 210-211)

Peranan individu maupun kelompok (institusi) pada masyarakat sangatlah penting karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dalam mendapatkan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Setiap orang memiliki peran yang berbeda-beda maka dari itu kemajemukan masyarakat harus dijaga dengan baik agar peran yang melekat pada suatu individu tidak dihilangkan. Peranan dalam suatu individu akan hilang jika individu tersebut tidak memposisikan dirinya benar-benar berperan untuk mensejahterakan masyarakat sehingga individu yang menghilangkan peran yang dapat memberikan manfaat untuk orang banyak hilang, maka dipastikan menjadi beban bagi masyarakat atau bahkan bisa merugikan orang banyak.

Fenomena yang ada dimasyarakat saat ini yaitu banyaknya individu yang tidak menggunakan perannya dimasyarakat, sehingga hal ini dapat menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Peranan individu didalam masyarakat sangat penting karena dapat menjaga dan memberiiikan kesempatan kepada orang lain.

Dengan adanya peranan dalam individu dapat diartikan bahwa peran sangat menentukan apa yang diperbuat bagi seseorang yang mempunyai kedudukan di tatanan masyarakat dalam menjalanai suatu peranan. Begitu juga dengan peranan polri dalam tugasnya sebagai bhabinkamtibmas yaitu untuk menjaga keamanan dan mengayomi masyarakat dan lebih mendalam lagi perannya adalah mengabdikan pada negara untuk melindungi rakyat.

b. Fungsi peranan.

Peran sendiri dapat mempertahankan keutuhan dari struktur kehidupan masyarakat, seperti peran ayah dan ibu dilingkungan keluarga, peran juga dapat membantu orang lain yang kurang mampu sehingga kesejahteraan dapat dirasakan masyarakat kecil, seperti dokter yang mengobati orang yang sedang sakit dengan memberikan obat. Peran sendiri dapat dikatakan sebagai pendalaman karakter yang dimiliki oleh setiap individu, seperti laki-laki adalah seorang bapa.

Menurut Thoha (2002) mengatakan bahwa “peran merupakan serangkaian perilaku seseorang yang dilakukan dengan berdasarkan dengan karakternya. Kondisi tersebut bisa dilatarbelakangi oleh psikologi seseorang dalam melakukan tindakan yang diinginkan, sesuai dengan kata hatinya”.

Peran sosial ini memiliki fungsi yang baik untuk pribadi maupun bagi orang lain :

- 1) Seseorang dapat menjaga perannya dengan baik yang bertujuan untuk menjaga struktur keberlangsungan hidupnya seperti peran yang ada pada ayah sebagai lelaki dan seorang ibu sebagai wanita.

- 2) Adanya seseorang yang membantu mengobati masyarakat yang kurang mampu dalam lingkungan atau suatu wilayah, tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut membutuhkan dokter, perawat maupun orang-orang yang berperan untuk menyembuhkan dan membantu masyarakat tersebut.

c. Jenis- jenis peranan.

1) Peran aktif.

Peran aktif merupakan tindakan yang dijalankan seseorang dalam tindakan terhadap organisasi yang dijalaninya, serta kontribusi apa yang diberikan terhadap organisasi. Hal ini berdampak baik bagi dirinya maupun untuk banyak orang jika melakukan perannya dengan baik secara aktif.

2) Peran partisipatif.

Peran ini yaitu suatu peran yang dilakukan seseorang yang hanya bersifat kebutuhan atau hanya sebagai kesadaran diri sendiri. Seperti relawan yang dibutuhkan ketika ada suatu bencana atau kegiatan lainnya disutau daerah.

3) Peran pasif.

Peran pasif ini yaitu peran yang tidak dilakukan oleh seseorang, peran pasif hanya digunakan sebagai simbol disituasi tertentu.

d. Konsep peranan.

1) Presepsi peranan.

Presepsi peran adalah suatu pandangan kita tentang peran apa yang kita lakukan didalam kehidupan masyarakat pada situasi tertentu. Presepsi peran tersebut berdasarkan hasil interaksi sesama individu tentang bagaimana seharusnya yang dilakukan.

2) Ekspetasi peranan.

Ekspetasi peran disini merupakan sesuatu hal yang diyakini atau hasil kesepakatan bagaimana seseorang haru berperilaku atau bertindak dalam situasi tertentu.

e. Ruang lingkup peranan.

Peran ini lebih mengutamakan fungsi penyesuaian diri. Peran mencakup tiga hal sebagai berikut :

- 1) Peranan merupakan bagian dari aturan atau norma-norma yang menuntun seseorang didalam masyarakat.
- 2) Peranan yaitu tindakan individu yang harus dilakukan dengan baik didalam kehidupan masyarakat.
- 3) Peranan yaitu perilaku yang harus dimiliki individu karena memiliki peranan yang sangat penting didalam kehidupan masyarakat. \

f. Dimensi peranan.

- 1) Peran adalah tindakan kebijaksanaan yang sesuai dan baik untuk dilaksanakan oleh individu.
- 2) Peran juga adalah strategi yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dengan dukungan maka strategi untuk melakukan tindakan sebagai peran akan dapat bermanfaat bagi orang.
- 3) Peran merupakan alat untuk interaksi dengan individu lainnya. Dalam persepsi ini bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat. Dengan adanya interaksi antar individu maka akan ada koordinasi yang terjaga, sehingga kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi oleh pemerintah.
- 4) Peran merupakan alat untuk menyelesaikan suatu konflik yang terjadi dimasyarakat. Peran juga dapat meredam terjadinya konflik yang timbul disuatu daerah yang akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
- 5) Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah yang dialami masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan , tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka adalah masyarakat yang tidak diperhatikan oleh pemerintah. Horoepoetri, Arimbi dan Santosa, (2003).

2. Bhabinkamtibmas Polri.

a. Pengertian bhabinkamtibmas Polri.

Bhabinkamtibmas yaitu satuan tugas dari Polri yang bertugas ditingkat wilayah desa maupun kelurahan untuk menjaga dan mengayomi masyarakat agar terciptanya ketertiban dan keamanan bagi masyarakat. Bhabinkamtibmas yaitu bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan adanya bhabinkamtibmas untuk menjaukau kebutuhan masyarakat dalam perlindungan hukum, kemanan, serta ketertiban dan mampu mendeteksi ancaman-ancaman yang akan merusak kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No.Pol. :BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Kamtibmas) dari Tingkat kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Sedangkan dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas yaitu pengemban Polisi masyarakat.

b. Fungsi Bhabinkamtibmas Polri (pasal 26 Perkap No 3 Tahun 2015)

Fungsi Bhabinkamtibmas:

- 1) Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat untuk:
 - a) Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya;
 - b) Memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan;
- 2) Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);

- 3) Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas);
 - 4) Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat;
 - 5) Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan;
 - 6) Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif;
 - 7) Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
 - 8) Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.
- c. Tugas pokok Bhabinkamtibmas (pasal 27 Perkap No 3 Tahun 2015)
- 1.) Tugas Pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.
 - 2.) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud ayat (1) Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan:
 - a) Kunjungan dari rumah ke rumah (door to door) pada seluruh wilayah penugasannya;
 - b) Melakukan dan membantu pemecahan masalah (Problem Solving);
 - c) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
 - d) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
 - e) Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran;
 - f) Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit;
 - g) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

3. Menimplemantasikan.

a. Pengertian mengimplementasikan.

Mengimplemantasikan yaitu penerapan atau sebuah tindakan yang dilakukan sesuai rencana yang sudah disusun secara sistematis. Tindakan juga merupakan bentuk nyata dari sebuah rancangan yang sudah disusun secara sistematis, mengimplementasikan juga berarti melaksanakan rencana yang sudah terancang dengan baik dan. Menurut Solichin Abdul Wahab (1997.Hlm 63), “pengertian implementasi merupakan segala tindakan yang dilakukan, baik itu individu maupun kelompok di dalam pemerintah atau juga swasta, yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah atau sudah ditentukan dalam keputusan kebijakan”. Jadi bisa dikatakan bahwa mengimplementasikan yaitu menerapkan yang sudah ada atau menerapkan sistem yang sudah ada, sehingga rancangan yang disusun sesuai dengan harapan yang diinginkan, menerapkan sebuah sistem harus benar-benar matang dalam sebuah perencanaan karena hal ini berhubungan dengan masyarakat. “implementasi merupakan suatu tindakan atau juga kegiatan atau aktivitas yang dilakukan setelah adanya kebijakan”. Tachjan (2006).

b. Tujuan Implemantasi.

Tujuan implementasi yaitu kegiatan yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan rencana sebelumnya agar tujuan dapat tercapai dengan baik. Menurut Nurdin Usman (2002:70), “pengertian implementasi adalah sesuatu yang bermuara pada akhtivitas, aksi, tindakan atau aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme. Dengan begitu, maka implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.

Berikut adalah beberapa tujuan implementasi:

- 1) Implementasi bertujuan untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengtan baik agar mencapai sebuah tujuan.
- 2) Untuk dapat meninjau serta mendokumentasikan suatu prosedur didalam penerapan atau kelompok.

- 3) Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang sudah dibuat dalam suatu sistem perencanaan atau kebijakan yang sudah dirancang.
- 4) Agar dapat *memonitoring* kemampuan masyarakat didalam penerapan kebijakan yang sudah disusun secara sistematis agar tujuan yang diharapkan tercapai.
- 5) Agar dapat mengetahui tingkat keberhasilan penerapan sebuah sistem yang sudah dirancang ini demi perbaikan yang tidak sesuai dan yang sudah sesuai lebih ditingkatkan lagi.

c. Contoh implementasi.

Implementasi terhadap masyarakat yaitu untuk menyadarkan bahwa hidup dalam suatu wilayah adalah hal yang harus dijaga dengan baik agar kerukunannya tetap terjaga dengan baik. Maka dari itu beberapa contoh yang dapat menyadarkan masyarakat agar memelihara kerukunan yang tidak akan menyebabkan konflik sosial yang berkepanjangan. “Pengertian implementasi menurut Budi Winarno adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”. Budi Winarno (2002)

Berikut adalah contoh implementasi yang sangat mendasar bagi pengetahuan masyarakat.

- 1) Implementasi nilai-nilai pancasila sangat penting karena didalamnya banyak makna yang menuntun masyarakat menjaga kerukunan hidup didalam negara. Dengan kesadaran masyarakat maka konflik sosial yang cenderung timbul karena gesekan keharmonisan hidup di masyarakat akan sedikit memudar.
- 2) Implementasi bagi penegakan hukum harus dapat diterapkan dengan baik karena penegak hukum yang berwenang untuk meredam, menyelesaikan masalah dimasyarakat. Polri sebagai penegak hukum dalam tugasnya sebagai bhabinkamtibmas harus dapat memberikan contoh yang baik bagi warganya, tidak hanya itu deteksi dini polri harus dapat dijalankan dengan baik.

4. UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- a. Proses terbentuknya UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 1. Terdapat dalam pembukaan UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menimbang :

- a) bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c) bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;
- d) bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;
- e) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

- 1) Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Upaya.

a. Pengertian upaya.

Upaya yaitu suatu tindakan melalui badan, pikiran, maupun tenaga dalam mencapai tujuan yang sudah di konsep secara terstruktur dan sistematis. Jadi upaya yaitu suatu proses untuk menggapai sebuah tujuan yang sudah dirancang sebelumnya. Upaya dalam penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat adalah suatu hal yang dapat dilakukan bersama, secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. (pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial).

b. Upaya penanganan konflik bertujuan:

- 1) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai.
- 2) Menjaga perdamaian dan keharmonis dalam hubungan bersosial kemasyarakatan.
- 3) Meningkatkan rasa persaudaraan dan toleransi didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

- 4) Menjaga keberlangsungan fungsi pemerintahan.
- 5) Melindungi masyarakat berupa harta benda, jiwa serta prasarana umum.
- 6) Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban.
- 7) Memulihkan kondisi masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

6. Mencegah terjadinya konflik sosial.

Karena itu upaya mencegah terjadinya konflik sosial merupakan langkah yang sangat vital agar konflik sosial dimasyarakat tidak terjadi lagi dan dapat terjaga stabilitas keamanan yang kondusif. Mencegah yaitu usaha untuk menghalau atau menghadang terjadinya suatu hal yang dapat merugikan masyarakat atau orang banyak, mencegah adalah suatu tindakan yang harus dilakukan untuk meredam suatu kejadian. Dalam setiap konflik yang terjadi, pemerintah harus cepat dalam menangani dengan baik sehingga konflik tidak berkembang secara luas. Pencegahan konflik sosial juga terdapat dalam pasal 3 UU No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, sebagai berikut:

- a. Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya:
 - 1) amemelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 - 2) mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
 - 3) meredam potensi Konflik; dan
 - 4) membangun sistem peringatan dini.
- b. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

7. Kehidupan bermasyarakat.

- a. Pengertian kehidupan bermasyarakat.

Kahidupan masyarakat yaitu sekelompok individu yang tergabung dalam ruang lingkup kelompok atau komunitas yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, karena pada hakikatnya manusia hidup saling membutuhkan. Kehidupan masyarakat juga terbagi menjadi dua

kelompok yaitu masyarakat yang tinggal di perkotaan dan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Kehidupan di perkotaan atau yang disebut masyarakat modern seringkali mementingkan kehidupan yang sekarang, dan masa yang akan datang sehingga masyarakat modern berfikir jangka panjang tentang kehidupan modernnya, masyarakat modern juga cenderung terbuka dengan adanya budaya baru yang masuk sehingga multikultural pun sering kali terjadi di perkotaan. Sedangkan masyarakat yang ada di pedesaan cenderung tidak menerima budaya dari luar yang akan merusak atau mengikis budaya yang sudah ada sejak jaman turun terumurun, masyarakat pedesaan umumnya cenderung sangat melestarikan budayanya dan menjaganya yang menjadi identitas khususnya bagi daerahnya umumnya bangsa Indonesia.

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang mempunyai banyak suku bangsa, etnis, agama, bahkan budaya yang begitu melekat pada individu yang menganutnya, hal ini dapat menguatkan identitas bangsa Indonesia yang begitu majemuk di mata dunia. Identitas suatu bangsa ditentukan oleh keutuhan nilai-nilai budaya yang dipelihara sampai kapanpun dengan baik, dengan terpeliharanya kerukunan dalam kehidupan yang berbeda-beda, sehingga terciptanya kesejahteraan sosial.

Peran yang paling penting dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia adalah saling menjaga bersama dan toleransi yang kuat yang mampu memelihara keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Peran aparaturnegara juga sangat dibutuhkan mengingat aparat negara sebagai institusi penegak hukum yang berwenang untuk mencegah, menangani, maupun menindak orang-orang yang akan menimbulkan gejolak konflik sosial dimasyarakat, jika gejolak konflik sosial timbul, maka akan adanya perpecahan antar wilayah sehingga keutuhan bangsa Indonesia memudar.

Suku bangsa yaitu suatu identitas yang sudah melekat pada setiap individu manusia, yang tidak dapat dipaksakan untuk memilih sesuai dengan keinginan dan keyakinan yang dianutnya. Suku bangsa ini dapat menjadi kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya, hal ini karena setiap kehidupan adat

yang berbeda-beda, namun jika rasa bangga ini berlebihan maka yang terjadi adalah keegoisan akan muncul dalam setiap suku, agama, ras, etnis maupun budaya yang dimilikinya sehingga akan merusak keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Sikap atau pandangan yang dimiliki oleh masyarakat dan kebudayaannya dengan paham yang dimilikinya secara berlebihan maka kebanggaan dari suku, budaya, etnis, agama, maupun ras akan merendahkan yang lainnya. Masalah sosial yaitu masalah yang mempunyai banyak kategori. Jika konflik sosial timbul maka kondisi seperti ini yang tidak diinginkan masyarakat dan justru akan menimbulkan masalah baru yaitu merugikan banyak pihak.

Sementara itu, Raab dan Selznick (1964: hlm2) menyatakan bahwa “tidak semua masalah dalam kehidupan sosial merupakan masalah sosial”. Masalah sosial pada dasarnya yaitu masalah yang berhubungan dengan orang atau kelompok lain yang saling bergesekan. Seperti masalah kekeringan, banjir, gunung merapi meletus atau gempa itu bukanlah masalah sosial, kondisi seperti ini akan menjadi masalah sosial jika adanya proses keterkaitan atau distribusi terhambat karena kurang seriusnya penanganan pemerintah.

Jadi dalam menentukan sebuah masalah tidak semua hal harus dikelompokkan dalam suatu masalah sosial dilihat dari reaksi antar warganya dan dengan siapa masalah itu timbul. Masalah sosial terjadi apabila:

1. Banyaknya terjadi hubungan antar warga masyarakat yang menghambat pencapaian tujuan penting bagi sebagian besar masyarakat.
2. Organisasi sosial yang tidak mampu mengatur hubungan antar warganya, jadi organisasi disini harus benar-benar berperan dalam menangani masalah sosial yang terjadi didalam kehidupan masyarakatnya.

Definisi masalah sosial yaitu situasi yang ada di kehidupan masyarakat secara nyata yang merupakan hal yang bertolak belakang dengan norma yang

berlaku sehingga akan merusak keharmonisan dalam kerukunan hidup berbangsa dan bernegara. Weinberg dalam buku Soetomo. (2015. Hlm. 7).

Kunci pemahaman dalam masalah sosial terletak pada suatu hal yang tidak diharapkan bagi setiap individu dalam masyarakat. Arti penting identifikasi masalah harus nampak agar dapat penanganan masalah sosial yang sudah dirancang. Masalah yang timbul dimasyarakat cenderung sudah berlangsung cukup lama karena belum terdeteksi dan belum adanya penyelesaian. Soekanto dalam buku Soetomo (2015. Hlm. 11).

Objek studi masalah sosial yaitu terletak pada masyarakat terutama masyarakat yang dianggap mengalami masalah, dengan adanya studi ini masalah yang ada dimasyarakat akan terdeteksi. Tinggal bagaimana strategi yang di pakai oleh aparat yang berwenang untuk meredam konflik yang bergejolak dimasyarakat. Masalah sosial adalah masalah yang timbul dari gesekan antar warga yang berdampak pada kondisi pemikiran masyarakatnya. Jika pemikiran itu dapat dikendalikan bahwa yang bersangkutan terjadinya konflik dari kedua kubu di masyarakat maka konflik itu tidak akan terjadi, sebaliknya jika pemikiran itu tidak dapat dikendalikan maka akan berdampak pada pemikiran yang berujung konflik berkepanjangan.

Julian dalam buku Soetomo (2015, hlm.17) mengemukakan empat asumsi untuk membuat kajian masalah sosial. Berikut keempatnya:

1. Masalah sosial yaitu masalah yang timbul karena tingkatannya berbeda-beda dari dampak pola pikir dan tingkah laku hasil efek tidak langsung dari pola pikir dan tingkah laku yang ada. Seperti masyarakat desa cenderung berfikir apa yang sudah ada dilestarikan dan enggan menerima budaya dari luar yang akan merusak identitasnya, sedangkan masyarakat perkotaan sangat terbuka dengan adanya budaya dari luar dan akan luntur secara sendirinya budaya yang dimilikinya.

2. Suatu struktur sosial budaya yang ada akan membentuk masyarakat dan dapat menyesuaikan diri namun ada pula yang menyimpang, prinsip ini tergantung pola pikir dari masyarakatnya. Seperti adanya budaya yang dianut harus dilestatikan adat istiadat, suatu daerah dapat menerapkan dan memelihara budaya. Aturan yang dibuat oleh suatu lembaga tidak boleh bertentangan dengan budaya daerah setempat.

3. Masyarakat dapat dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan, latar belakang, etnis, jenis profesi yang dijalannya. Tingkatan ini mengklasifikasikan ada masyarakat kalangan menengah, bawah, maupun atas. Menengah biasanya berprofesi sebagai aparat negara baik pns maupun non pns, kalangan bawah biasanya berprofesi sebagai tukang becak, tukang kuli bangunan dan yang lainnya, sementara yang kalangan atas biasanya berprofesi sebagai pengusaha besar maupun pejabat daerah atau pejabat pusat. Namun perbedaan profesi ini harus saling berkesinambungan dengan saling membantu dalam kehidupan sosial.

4. Biasanya dari strata yang berbeda maka akan berbeda pula dalam pemecahan sosialnya, hal ini dikarenakan tingkatan pendidikan yang berbeda pula. Pemikiran yang berbeda harusnya dapat menampung permasalahan yang ada dimasyarakat dan memberikan solusi agar masalah sosial tersebut tidak berkepanjangan, adanya konflik karena adanya perbedaan strata dan pemikirannya. Konflik terjadi karena strata atas mempunyai kepentingan untuk pribadinya maupun kelompoknya, sedangkan strata bawah mementingkan orang yang senasib dengannya tetapi strata tengah memiliki pemikiran cabang bisa ada kepentingan pribadi atau untuk melindungi hak kalangan bawah.

B. Tahap- tahap penanganan masalah sosial yang berujung konflik.

1. Penanganan konflik sosial.

Menurut Sipcker dalam buku Soetomo (2015. Hlm 41) Bahwa dalam penggunaan ukuran subjektif masyarakat “sebagai individu harus bersifat aktif dalam menangani masalah yang akan menjadi konflik berkepanjangan, begitu juga harus kreatif dalam membangun strategi meredam konflik sosial dan mempunyai kemampuan membaca situasi”. Salah satu bentuk tindakan negara dalam memecahkan masalah sosial adalah kebijakan sosial yang bersifat melindungi rakyat secara menyeluruh agar masyarakat semua kalangan dapat menerima hak dan kewajiban mendapatkan perlindungan hukum.

Namun konflik sosial tidak pula selalu terjadi karena adanya gesekan dua kubu yang saling berkepentingan, tetapi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat juga menjadi sumber konflik yang berkepanjangan. Seperti yang terjadi di aceh yang menerapkan hukum islam dalam perdanya yaitu hukuman beberapa cambukan sesuai dengan kesalahan yang diperbuat, bagi masyarakat yang kurang mengerti atau yang awam maka hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) karena mempertontonkan penganiayaan dimuka umum. Namun bagi syariat islam berbeda karena itu sebagai peringatan bagi yang lain agar tidak melakukan atau melanggar hukum yang diterapkan Pemerintah Nanggroe Aceh Darussalam.

Masalah sosial karena adanya gejala atau fenomena yang terjadi dimasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kerena itu untuk dapat memahami masalah sosial yang timbul karena adanya gesekan yang terjadi disuatu kehidupan maka harus adanya strategi yang harus dkembangkan untuk meredakan konflik yang terjadi di sutau daerah, adanya satuan aparat negara khususnya dalam hal ini adalah bhabinkamtibmas Polri dalam menangani konflik yang terjadi dalam kehidupan dimasyarakat maka langkah tegas harus dilakukan agar konflik cepat meredam dan tidak berkepanjangan. Bhabinkamtibmas Polri dalam kewenangannya harus dapat mendeteksi akan adanya potensi terjadinya konflik bahkan harus

dapat meredam gejolak yang akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat lain disekitarnya. Jika strategi yang dilakukan benar-benar berhasil maka akan meminimalisir adanya gejolak konflik sosial di masyarakat, namun jika strategi tidak dijalankan dengan baik maka akan timbul konflik yang lebih besar.

Identifikasi masalah harus dipahami oleh aparat negara yaitu bhabinkamtibmas Polri sebagai institusi yang berwenang dalam menangani konflik sosial yang terjadi dimasyarakat. Identifikasi masalah juga dapat merubah permasalahan sosial yang bersifat berkepanjangan menjadi hanya sementara.

Wenberg dalam buku soetomo (2015.hlm 41) memformulasikan tahapan yang seperti “*definition, causes, conditions, consequences, solution*” sebagai berikut:

- a) Definisi masalah yaitu pernyataan tentang keadaan suatu masalah yang digambarkan dalam bentuk rincian secara detail bagaimana masalah itu bisa timbul dimasyarakat, dapat dikatakan pemicu terjadinya konflik sosial yang akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan akan merusak kerukunan antar warga masyarakat. Masalah dalam suatu keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan.
 - 1) Dalam suatu keadaan masalah harus dapat diselesaikan dengan baik, sehingga hal itu tidak menjadi potensi gejolak konflik berkepanjangan yang akan merusak keberagaman masyarakat.
 - 2) Masalah timbul karena adanya individu atau kelompok yang menyadari bahwa keadaan yang dihadapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan yang diinginkan bagi masyarakat yang menuntut suatu kepentingan. Dalam berbagai literatur riset bahwa masalah yang diartikan harus dapat menumbuhkan suatu jawaban yang tepat sebagai solusi suatu permasalahan yang terjadi, sehingga akan ada jawaban yang akan diambil dan yang kecil resikonya.
- b) Penyebab timbulnya masalah Secara umum faktor yang menjadi penyebab timbulnya konflik yang terjadi meliputi faktor struktural

yaitu hubungan antar individu dalam kehidupan masyarakat dan faktor kultural mempunyai nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. berikut empat jenis faktor penyebab masalah sosial sebagai berikut:

1) faktor ekonomi.

Faktor ekonomi adalah faktor yang paling sering terjadi adanya konflik sosial, seperti krisis global dan banyaknya pekerja yang diPHK dapat memicu tindakan kriminal, masalah ini didorong karena adanya ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, sehingga faktor ekonomi dalam hal permasalahan sosial adalah faktor yang paling besar terjadinya konflik sosial.

2) Faktor budaya.

Masalah yang timbul karena budaya sering dipicu karena hal yang tidak sesuai dengan norma, nilai, dan kepentingan sosial akibat adanya pola pikir dan keadaan sosial yang berubah dimasyarakat. seperti konflik antar suku, agama, bahkan antar budaya yang berbeda-beda. Perbedaan budaya akan berdampak pada konflik sosial jika antar budaya tidak menerapkan toleransi terhadap budaya yang dimiliki suku lainnya. Namun jika budaya itu dilestraikan tanpa merendahkan budaya lain, maka keharmonisan hidup akan terpelihara.

c) Konsekuensi dalam penanganan konflik sosial memiliki dampak positif dan negatif sebagai berikut:

- 1). Dampak negatifnya menghambat komunikasi antar warga masyarakat yang memiliki keterkaitan saling membantu, adanya kerugian dalam materi fasilitas bahkan psikologis masyarakatnya, dan jika terus menerus tidak diselesaikan dengan baik maka akan timbul rasa kebencian yang akan menjadi potensinya terjadi konflik sosial yang berkepanjangan.

- 2). Dampak positif dari terjadinya konflik yaitu mempersatukan warga masyarakat yang mempunyai kepentingan yang sama dalam konflik sosial yang terjadi, dan mempererat solidaritas antar anggota masyarakat yang terlibat dalam suatu kelompok pelaku konflik sosial.
- d). Kondisi setelah konflik sosial yang terjadi dalam suatu daerah akan menimbulkan psikologis masyarakat yang terdampak akan mengalami penderitaan dan akan timbul gejolak baru terjadinya konflik sosial yang berkelanjutan karena adanya rasa ketidakpuasan dalam penyelesaiannya. Dalam hal ini bhabinkamtibmas polri harus dapat membimbing masyarakat agar dapat meredam konflik sosial yang sudah terjadi disuatu daerah, disinilah kerawanan yang sangat terjadinya potensi gejolak konflik sosial baru.
- e). solusi dalam penanggulangan masalah yaitu adanya upaya pendekatan yang dilakukan oleh aparat negara yaitu dari bhabinkamtibmas yang memiliki peran yang paling terpenting dalam upaya penanganan konflik sosial. Pendekatan bisa melalui sosialisasi, partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya dan hal yang lainnya yang berguna bagi kelangsungan hidup bermasyarakat.

2. Tahap-tahap penanganan konflik sosial.

a) Tahap identifikasi.

Tahap identifikasi yaitu fenomena yang timbul dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang ada di masyarakat berkembang seiring berjalannya waktu baik secara kuantitatif maupun kualitatif, namun bisa juga akan ada timbul masalah baru karena perubahan kehidupan sosial, ekonomi, dan kultural dalam suatu daerah. Masalah yang menyebabkan konflik sosial sangat tidak diinginkan oleh masyarakat karena dapat menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun nonfisik pada individu, kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan.

Masalah sosial yang menyebabkan konflik adalah keadaan yang sangat bertolak belakang dengan aturan dan kebiasaan yang dianutnya. Keberadaan potensi konflik sering tidak disadari oleh warga masyarakat karena kurangnya kesadaran akan bahayanya jika terjadi konflik sosial yang berkepanjangan. Hal itu terjadi karena fenomena konflik sosial yang belum menjadi masalah besar karena berada ditengah kehidupan masyarakat, sehingga nampak terlihat normal saja.

Namun dalam masalah ini harus diperlukan adanya mendeteksi potensi adanya konflik sosial di masyarakat oleh aparat negara selaku Institusi yang berwenang dalam mengenali dan memisahkannya dengan fenomena lainnya, hal ini yang disebut dengan identifikasi masalah sejak dini. Dalam studi masalah sosial ada dua kriteria untuk melakukan identifikasi yang berguna untuk apakah didalam suatu kehidupan masyarakat terdapat fenomena potensi adanya konflik sosial atau tidak. Kewajiban bhabinkamtibmas polri dalam mendeteksi potensi adanya konflik sosial harus dilaksanakan secara baik, karena masalah akan timbul jika tidak adanya kesadaran dalam bermasyarakat untuk saling menjaga kerukunan dalam suatu daerah, tetapi jika tugas bhabinkamtibmas Polri berhasil mendeteksi adanya potensi konflik sosial maka akan meminimalisir adanya kerugian.

Secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kriteria yaitu objek dan subjektif. Raab and Selznick dalam buku soetomo (2015. hlm.). sebagai berikut:

- 1) Ukuran objektif.

Ukuran objektif merupakan instrumen untuk mengetahui adanya potensi gejala konflik sosial dalam masyarakat dengan menggunakan data termasuk angka-angka statis. Adanya cara ini yaitu sebagai pedoman yang lebih operasional, angka statistik ini adalah indikator sederhana yang memanfaatkan data statistik untuk identifikasi masalah sosial yang ada di

monografi (rincian data), kabupaten, kota atau provinsi dalam bentuk angka. Monografi ini biasanya digunakan seperti hitungan angka kriminalitas, angka korban yang meninggal. Kelemahan penggunaan ukuran objektif ini yaitu terletak pada konsistensinya dalam mengolah data yang sesuai dengan realitanya dilapangan bahwa peristiwa yang terdata oleh statistik sudah didokumentasikan, namun banyaknya konflik sosial yang masih belum terdata dan terdokumentasikan dan termasuk kuantitatif.

2) Ukuran subjektif.

Ukuran subjektif yaitu instrumen identifikasi konflik sosial berdasarkan interaksi antar masyarakat yang menggunakan nilai dan norma serta standar sosial yang berbeda-beda. Namun bisa saja terjadi suatu konflik sosial jika dalam suatu budaya atau adat yang nilai dan normanya dilanggar, maka itu telah melanggar hukum tetapi bagi yang melanggar merasa tidak melanggar. Ukuran yang relatif ini tercermin dalam masalah sosial yaitu masalah yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat yang sepakat untuk mengubah dan memperbaiki situasi yang sudah terjadinya konflik sosial. Weinberg dalam buku Soetomo (2015:41). Dengan memakai ukuran apapun dalam tahap identifikasi hasilnya akan terlihat bahwa fenomena keberadaan masalah sosial yang menyebabkan konflik sosial harus dicegah sejak dini, untuk meminimalisir terjadinya gejolak konflik sosial yang besar dan berkepanjangan yang akan menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun secara nonfisik.

b. Tahap diagnosis.

Tahap diagnosis yaitu pengenalan sifat, penambahan masalah, dan latar belakang masalah. Masalah sosial yang sudah teridentifikasi akan mendorong adanya respon masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dikehidupannya. Mendiagnosis masalah sosial pada dasarnya adalah mencari akar sumber dari permasalahan yang timbul. Tahap diagnosis yaitu pengenalan sifat dalam konflik sosial, penambahan atau adanya peningkatan gejala dimasyarakat, dan latar belakang masalah, hal ini akan sangat membantu untuk menentukan tindakan penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat. upaya pemecahan masalah yang didasari oleh diagnosis diharapkan bisa sesuai dengan realita. “Ada dua hal yang berkaitan dengan hal ini yaitu *person blame approach and system vlame approach*”. Eitzen dalam buku soetomo (2015. Hlm.43) Pendekatan yang pertama mencari sumber masalah sosial yang ada di individu dan yang kedua sumber masalah sosial ditimbulkan oleh sistem, sehingga untuk mencari sumber masalah dilihat dari sistem juga.

1). *Person blame approach.*

Diagnosis yang menempatkan individu sebagai bahan penelitiannya. Sumber yang timbul dari masalah yang dilakukan oleh individu yang melekat pada sifat individu itu sendiri sebagai peyandang masalah baik faktor fisik, psikis, maupun proses sosialisasinya. Hal ini akan mampu mengetahui bagaimana masalah itu muncul dan menjadi konflik sosial yang mengakibatkan kerugian bagi dirinya maupun oranglain.

2) *System blame approach.*

System blame approach lebih memfokuskan pada sistem yang diterapkan yang menjadi konflik sosial dimasyarakat untuk mencari dan menjelaskan sumber dari masalah sosial yang terjadi. Pendekatan seperti ini lebih menitik beratkan pada aspek-aspek

yang berkaitan dengan struktur sosial, institusi sosial, fungsi dari berbagai komponen yang ada dalam sistem sosial, dan kemampuan sistem untuk sosial untuk merespon perubahan sosial yang ada dimasyarakat.

c. Tahap *treatment*.

Tindakan *treatment* atau yang dikenal dengan upaya pemecahan masalah yang begitu ideal yaitu apabila dapat menghapus atau menghilangkan masalah sosial yang berujung konflik yang sudah berlalu dalam realitas kehidupan, agar tidak adanya lagi gejala konflik sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Namun penanganan yang dilakukan oleh institusi Polri untuk menangani masalah yang berujung konflik tidaklah mudah, bahkan masalah yang sudah selesai rentan terulangi lagi dengan pelaku atau kelompok yang berbeda, seperti kejadian tauran antar pelajar, bahkan tauran antar kelompok warga yang memiliki kepentingan yang sama. Penanganan masalah sosial yang berujung konflik sosial merupakan bagian dari *treatment* yang harus dilakukan secara komprehensif, tidak sewenang-wenang melakukan tindakan dalam upaya pencegahan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat, ada yang menjadi korban dan adapula yang menjadi provokator. Upaya yang dilakukan bhabinkamtibmas polri harus melalui upaya preventif atau pendekatan yang bersifat *humanistik* agar citra kepolisian selalu dipandang baik untuk masyarakat dan pengembangan terhadap kasus konflik sosial yang terjadi didalam kehidupan masyarakat.

C. Pemecahan masalah berbasis Negara.

Sebagai fenomena masalah sosial yang timbul menjadi konflik sosial dimasyarakat, hal itu disebabkan karena didalam kehidupan masyarakat tidak dijumpai kondisi ideal yang sempurna, kebutuhan masyarakat terpenuhi, berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, sebab masalah sosial sampai kapanpun tidak akan pernah hilang seiring perkembangan jaman.

Masalah sosial merupakan realitas yang begitu kompleks dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat yang multidimensi. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat dapat ditemukan sumber dari gejolaknya konflik sosial yang berasal dari kondisi masyarakatnya, latar belakang pelaku yang terlibat dalam konflik sosial. Namun banyak pula konflik sosial terjadi karena adanya sistem yang mengatur melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang. Adanya sistem tidak semata-mata merubah keadaan gejolak masalah sosial yang berujung konflik sosial yang terjadi di masyarakat, maka dari itu masalah sosial tidak dapat dihilangkan melainkan dapat meredakan keadaan agar tidak timbul lagi potensi konflik sosial yang merugikan.

1. Sumber masalah sosial level sistem melalui Kebijakan sosial.

Spicker dalam buku Soetomo (2015: hlm.) kebijakan sosial tidak selalu memfokuskan terhadap faktor penyebabnya itu sendiri melainkan untuk merancang suatu perubahan dan mengelola struktur kehidupan sosial maupun relasi sosial.

Kebijakan sosial yaitu salah satu bentuk respon terhadap masalah sosial yang mengakibatkan konflik sosial di masyarakat. Fokus perhatian yaitu pemecahan suatu masalah yang dilakukan dengan memberikan bantuan dalam bentuk pemulihan paska konflik sosial, atau dengan dilakukannya sosialisasi tentang dampak dari konflik sosial itu sendiri, dan melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang terlibat dalam konflik sosial.

Penanganan konflik sosial dalam kebijakan sosial harus dapat mengedepankan sifat *humanistik* untuk memberikan pembinaan terhadap penyandang masalah sosial yang merugikan banyak orang. Seperti menangani masalah yang berujung konflik yang ada di Bogor Jawa Barat, banyaknya kasus tauran antar pelajar di jalanan yang mengakibatkan adanya korban (warga sekitar) yang terkenal serpihan batu akibat adanya dua kelompok pelajar yang tauran di jalanan padat penduduk, ada juga kasus yang lainnya yaitu terjadinya perkelahian antar warga sekitar akibat selisih paham yang berbeda. Penanganan masalah seperti ini tidak langsung ditujukan pada korban melainkan terhadap pelaku yang

membuat masalah sosial sehingga terjadinya konflik sosial, pendekatan ini bertujuan untuk membina pelaku yang terlibat dalam konflik sosial dimasyarakat.

Hill dalam buku soetomo (2015.hlm.213) kebijakan sosial yang paling utama digunakan untuk mendeskripsikan peranan negara dalam kesejahteraan masyarakatnya. Berikut adalah kondisi untuk mewujudkan kesejahteraan yang dibutuhkan dimasyarakat:

1. Masalah sosial dapat dikelola.

Masalah sosial harus dapat dikelola dengan baik agar tidak berujung konflik sosial yang mengakibatkan kerugian bagi banyak orang, dalam penanganannya kebijakan sosial pada umumnya untuk mensejahterakan masyarakat. Kebijakan sosial juga berisi tentang usaha dalam mewujudkan kondisi yang benar-benar dibutuhkan semua masyarakat, dengan demikian kebijakan sosial harus dapat mengelola masalah-masalah sosial yang berpotensi terjadinya gejala konflik sosial sehingga menjadi penghambat terwujudnya kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.

2. Berbagai kebutuhan dapat dipenuhi.

Kebijakan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah atau negara harus dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan masyarakat, karena secara relatif kondisi kesejahteraan sosial dimasyarakat meningkat apabila masyarakat sudah terpenuhi dalam hal ekonomi, politik, hukum, pendidikan, maupun secara sosialnya, yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga akan meminimalisir terjadinya gejala konflik sosial dimasyarakat.

3. Mengoptimalkan peluang sosial.

Kebijakan sosial mengandung muatan upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial dimasyarakat yang mengidentifikasi peluang dan memanfaatkan peluang untuk menerapkan strategi bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Kebijakan sosial pada umumnya diprioritaskan untuk masyarakat yang kurang terpenuhi kebutuhannya dan tidak meliputi seluruh masyarakat umum tetapi hanya masyarakat tertentu

atau masyarakat yang memiliki masalah dalam kurang terpenuhinya kebutuhan. Oleh karena itu didalam kehidupan masyarakat selalu dijumpai interaksi atau timbal balik dari individu terhadap masyarakatnya, maka fungsi kesejahteraan ditujukan bukan hanya kepada individu saja melainkan kepada masyarakatnya. Fungsi masyarakat yaitu menghasilkan struktur sosial, mengendalikan kontrol sosial, dan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Spicker dalam buku soetomo (2015.hlm.217)

Levatte dan pratt dalam buku soetomo (2015, hlm.217) membedakan peranan negara berdasarkan ideologi yang digunakan disuatu negara. Peranan negara akan berbeda dalam mngupayakan kesejahteraan bagi masyarakatnya, dalam kehidupan bernegara yang menggunakan sistem demokrasi leberal, neo liberal, demokrasi sosial dan sosialis.

1. Peranan negara dalam ideologi liberal.

Peranan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya cenderung terbatas, karena proses untuk mensejahterakan masyarakatnya diserahkan kepada masing-masing individunya. Semakin baik usaha yang dilakukan oleh individunya maka semakin sejahtera individu tersebut.

2. Peranan negara dalam demokrasi sosial.

Peranan negara demokrasi sosial ini sangat signifikan atau sangat memperhatikan masyarakatnya dibandingkan dengan liberal. Pandangan mengenai kesejahteraan sebuah negara yang ingin mengkombinaskian antara kebebasan individu dengan sistem demokrasi yang positif, pandangan ini bertujuan untuk mendefinisikan lebih detail bahwa negara yang aktif tidak akan mengancam kebebasan warganya, sebaliknya melalui peranan negara kebebasan itu akan diperluas, sehingga dapat dirasakan oleh warganya secara keseluruhan.

3. Peranan negara sosialis.

Peranan negara sosialis sangat berperan besar terhadap keberpihakan terhadap masyarakatnya, peranan negara sosialis ini selalu berintervensi dalam mengatur perwujudannya dalam menumbuhkan kesejahteraan sosialnya adalah yang paling berpengaruh.

D. Penelitian terdahulu.

Berkaitan dengan penelitian tentang peranan bhabinkamtibmas polri ini dan untuk menunjang penelitian, dan tinjauan terhadap hasil penelitian yang terdahulu, sebagai berikut:

1. Di peroleh dari penelitian terdahulu berupa Skripsi pada tahun 2013 yang dimuat diinternet tepatnya digital liblary UNS (Universitas Sebelas Maret) yang berjudul “Peranan Bhabinkamtibmas dalam upaya deteksi dini terhadap konflik yang terjadi di dalam masyarakat (studi kasus mengenai peranan bhabinkamtibmas polsek banyumanik dalam upaya deteksi dini terhadap konflik yang terjadi di dalam masyarakat di kecamatan banyumanik”.

Penulis: Hirtrita Risky Andisga.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas melakukan peranan menggunakan cara deteksi dini untuk mendeteksi adanya konflik ataupun kasus yang ada diKecamatan Banyumanik. Peranan Bhabinkamtibmas berupa pembinaan kepada warga mengenai kesadaran hukum, membimbing warga untuk taat hukum, melindungi warga dari ancaman tindak kejahatan, serta menjadi fasilitator ditengah-tengah masyarakat untuk memfasilitasi masyarakat yang berhubungan dengan Kamtibmas. Dengan adanya metode Deteksi Dini dari kepolisian yang diterapkan oleh Bhabinkamtibmas di masyarakat.

2. Diperoleh dari penelitian terdahulu berupa jurnal pada tahun 2019 yang dimuat dalam jurnal student UNY (Universitas Negeri Yogyakarta) yang berjudul “Peranan Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa di kabupaten sleman”.

Penulis : *Rahma Puspita Ningrum, sri hartin.*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- a) Peranan Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa:
 - 1) Pencegahan penyalahgunaan dana desa dengan memperkuat sinergi dengan (kepala desa Babinsa dan masyarakat), menghimbau secara langsung kepada kepala desa untuk transparan, penyuluhan pencegahan korupsi, pengamanan bendahara desa dalam pencairan dana desa.
 - 2) Pengawasan dana desa.
 - 3) penanganan permasalahan dana desa: jika terjadi penyalahgunaan dana desa diselesaikan melalui musyawarah.

 - b) Faktor-faktor penghambat Bhabinkamtibmas:
 - 1) Hambatan internal Bhabinkamtibmas: minimnya koordinasi, kurang optimalnya kinerja Bhabinkamtibmas, dan kurangnya manajemen waktu yang baik.
 - 2) Hambatan eksternal Bhabinkamtibmas: kurangnya pengetahuan masyarakat tentang dana desa, sulit mengingatkan masyarakat tentang prioritas dana desa, keterbatasan personel, kurang maksimalnya kinerja kepala desa, kurang maksimalnya pengawasan pimpinan Satuan Binmas Polres Sleman, dan kurangnya kerjasama dengan instansi penanganan permasalahan dana desa.

 3. Dikutip dari penelitian terdahulu berupa jurnal yang dimuat di jurnal pada tahun 2020 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak Papua yang berjudul “peran bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat kepolisian negara republik indonesia dalam penanganan tindak pidana ringan: studi kasus di kepolisian sektor yendidori”.
- Penulis Zasima A. Djamil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Tugas seorang Bhabinkamtibmas Polri adalah tugas yang sangat mulia karena kewenangannya sangat luas berdasarkan Peraturan Kapolri yang ada, khususnya dalam penanganan tindak pidana ringan maupun non pidana/masalah sosial. Dalam penanganan tindak pidana ringan. Bhabinkamtibmas Polri berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam setiap permasalahan yang ada di wilayah tanggungjawabnya. Dengan banyaknya permasalahan/tindak pidana ringan yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas maka anggaran negara untuk biaya penyidikan pada fungsi reserse dapat menghemat milyaran rupiah uang negara. Dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian masalah (problem solving) ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas antara lain: adanya pengaruh dari pihak yang bermasalah atau orang ketiga pada saat proses mediasi berlangsung, masyarakat kurang mengerti hukum dan aturan yang berlaku, serta Bhabinkamtibmas sendiri masih ada yang kurang memahami tentang teknik proses penyelesaian masalah (problem solving) terutama masalah administrasi.

4. Dikutip dari penelitian terdahulu berupa skripsi pada tahun 2015 yang dimuat di *digital library* UNILA (Universitas Lampung) yang berjudul “Peran kepolisian dalam melaksanakan rembuk pekon sebagai penyelesaian konflik sosial dalam masyarakat”.

Penulis : jevvi tarnando.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, bahwa:


- a) Peran polisi dalam pelaksanaan rembuk pekon untuk menyelesaikan konflik sosial masyarakat yakni terdiri dari:
 - 1) Peranan normatif, yaitu dalam pelaksanaan rembuk pekon untuk menyelesaikan konflik sosial mengedepankan pranata adat dan/atau pranata sosial yang memiliki dasar hukum yang diatur

- dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- 2) peranan ideal dimana polisi memerhatikan tugas pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menyelesaikan konflik sosial.
 - 3) peranan faktual dimana penyelesaian konflik sosial merupakan tugas pokok, fungsi dan peranan dari Bhabinkamtibmas.
- b) Implementasi rembug pekon dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/618/vii/2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas dimana dalam menangani konflik sosial melalui Rembug Pekon dilakukan dengan tahap: Pertama, Pra Konflik dengan upaya Pencegahan Kejahatan. Kedua, saat Jevvi Tarnando terjadinya konflik. Ketiga, pasca konflik yang dilakukan dengan upaya mediasi perundingan damai secara permanen. Saran dalam penelitian ini adalah:
- 1). Diharapkan dalam penyelesaian konflik sosial melalui Rumbug Pekon yang mengedepankan pranata adat, masyarakat memiliki kemampuan daya cegah dan tangkal terhadap potensi gangguan dan konflik vertikal atau konflik horizontal sehingga diharapkan terciptanya stabilitas keamanan.
 - 2). Diharapkan pihak kepolisian dapat berperan aktif dalam melaksanakan Rumbug Pekon sebagai penyelesaian konflik sosial dalam masyarakat, dan hasil kesepakatan penyelesaian konflik melalui mekanisme Rumbug Pekon diakui dan memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik.

E. Kerangka Pemikiran.

Penanganan masalah sosial yang berujung konflik sosial harus dapat diselesaikan dengan upaya yang harus dilakukan oleh aparat negara yang memiliki kewenangan dalam menangani konflik sosial yang terjadi disuatu daerah dalam hal ini yaitu Bhabinkamtibmas Polri, tidak hanya itu Bhabinkamtibmas Polri harus dapat mendeteksi akan adanya potensi gejolak konflik sosial dimasyarakat. Masalah sosial yang timbul bersumber dari perilaku individu dalam suatu kelompok masyarakat yang berkepentingan hingga berakibat konflik sosial. Tidak hanya itu, konflik sosial timbul karena adanya sistem yang mengatur masyarakat karena tidak terpenuhinya kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dari kebutuhan pendidikan, ekonomi, sosial, budaya maupun politiknya.

Soetomo (2015) dalam bukunya yang berjudul “Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya”. Dalam upaya pemecahan suatu masalah harus dengan strategi yang matang, berupa pendekatan-pendekatan yang bersifat preventif dan pengembangan. Preventif disini ditujukan terhadap individu yang terlibat dalam konflik sosial, sedangkan pengembangan dilakukan untuk upaya penanganan selanjutnya agar tidak terjadi lagi gejolak konflik sosial yang berkepanjangan.



2.1 Kerangka pemikiran

Sumber : Dibuat oleh peneliti

F. Asumsi dan hipotesis penelitian.

1. Asumsi penelitian.

- a. Asumsi mengenai peranan Bhabinkamtibmas Polri yaitu hanya bertugas sebagai pemantau pembangunan desa, melainkan sebagai dalam tugas sebagai anggota polri yang berada ditengah masyarakat yaitu mampu mengayomi masyarakat, menjaga ketertiban, keamanan suatu wilayah dan juga sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat yang dibinanya. Dalam kehidupan nyata dimasyarakat banyak hal yang dapat dicegah mengenai konflik sosial yang sewaktu-waktu bisa timbul. Dengan adanya Bhabinkamtibmas Polri masyarakat dapat merasa keharmonisan dalam kemajemukan hidup dimasyarakat dapat terus terpelihara dengan baik. Pendekatan yang dilakukan personel Bhabinkamtibmas Polri yaitu dengan dilakukannya sosialisasi, kegiatan pengabdian berupa ikut serta dalam pembangunan desa setempat dan bentuk kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat desa tersebut. Asumsi yang berkembang dimasyarakat bahwa citra polisi semakin buruk karena kurangnya peran Polri dalam kegiatan dimasyarakat, disinilah tugas Bhabinkamtibmas Polri dalam membentuk karakter masyarakat melalui upaya dalam penanganan konflik sosial yang ada dimasyarakat.
- b. Dalam kegiatan yang dilakukan dalam upaya melestarikan kerukunan dan keharmonisan hidup bermasyarakat, adanya sosialisasi dan bentuk pengabdian seperti ikut serta dalam pembangunan desa dan kegiatan yang lainnya maka akan meminimalisir adanya potensi konflik sosial, maka hal ini dapat meningkatkan kesadaran dalam bermasyarakat dan menjadi warga Negara yang baik.
- c. Strategi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polri dalam upaya penanganan konflik sosial yang terjadi dimasyarakat harus benar-benar dilaksanakan karena akan hal ini menyangkut keamanan ketertiban dimasyarakat sekaligus menjadi implementasi personel Polri dalam mengimplementasikan UU No 2 Tahun 2002 Tentang Polri.

- d. Melalui pendekatan yang berifat *humanistik* dengan bertujuan untuk mengetahui penyebab dan peran individu dimasyarakat yang menyebabkan konflik sosial dimasyarakat terjadi. Pendekatan yang dilakukan terhadap individu yang terlibat dalam konflik sosial yaitu membina agar individu tersebut tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini bagian dari pengendalian sosial masyarakat melalui strategi Polri dalam upaya pendekatan terhadap masyarakat.
- e. Implementasi dari UU No 2 Tahun 2002 Tentang Polri didalamnya terdapat bahwa Polri dalam tugasnya sebagai aparat negara yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, memberikan perlindungan hukum, dan sebagai pengayom masyarakat. Peran yang digunakan Polri dalam membentuk satuan Bhabinkamtibmas Polri yaitu untuk lebih dekat dengan masyarakat sehingga peran yang dilakukan Polri senantiasa mampu membantu warga masyarakat khususnya yang bertugas didesa sebagai garda terdepan dalam membangun pola pikir yang baik dimasyarakat dan juga memelihara kerukunan hidup dimasyarakat.
- f. Upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas Polri bertujuan untuk meredam atau meminimalisir terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan yang akan merusak keharmonisan hidup bermasyarakat. Tugas Bhabinkamtibmas yang berat yaitu harus dapat mendeteksi potensi adanya gejala konflik sosial dimasyarakat, karena jika deteksi dini tidak benar-benar dilakukan maka akan timbul konflik secara besar yang akan menimbulkan kerugian fisik, materil dan juga korban jiwa, sehingga konflik sosial dimasyarakat akan terus berkepanjangan. Hal ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan Polri dalam membentuk satuan Bhabinkamtibmas yang bertujuan untuk menjaga keamanan, ketertiban dan sebagai pengayom didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Hipotesis penelitian.

Masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka selain mencoba menemukan jawaban yang lebih mendalam terkait permasalahan konflik sosial dimasyarakat, maka hipotesis ini dirumuskan bahwa Hipotesis yang akan dibuktikan berdasarkan hasil data dan penelitian. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan tentang peranan Bhabinkamtibmas Polri dalam mengimplementasikan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan upaya mencegah terjadinya konflik yang terjadi didalam kehidupan bermasyarakat, maka perumusannya sebagai berikut:

- a. Peran Bhabinkamtibmas Polri untuk melaksanakan upaya penanganan konflik sosial dengan baik, maka konflik sosial akan mereda dan tidak akan menjadi konflik sosial berkepanjangan yang terus menerus akan merusak pola pikir warga masyarakat dan juga akan merusak kerukunan dan ketertiban dalam berkehidupan masyarakat.
- b. Strategi yang digunakan harus benar-benar dirancang dengan baik dan tepat dalam upaya penanganan konflik sosial dimasyarakat yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polri harus dapat meredam konflik sosial yang terjadi dimasyarakat, sehingga tidak adanya konflik sosial yang berkepanjangan.
- c. Jika Bhabinkamtibmas mampu berada dalam tengah-tengah masyarakat maka akan mengetahui karakter dari masyarakat yang ada didesa tersebut. Dengan demikian Bhabinkamtibmas dapat mendeteksi adanya potensi gejala konflik sosial dimasyarakat, hal ini adalah upaya yang paling vital dalam menerapkan strategi penanganan konflik sosial, sehingga sebelum konflik sosial muncul Bhabinkamtibmas dapat menanganinya dengan baik.
- d. Pendekatan yang dilakukan Bhabinkamtibmas Polri harus benar-benar terlaksana dengan baik seperti adanya individu yang berperan dalam konflik sosial dan penyebab konflik sosial itu timbul. Pendekatan ini adalah bagian dari pengendalian sosial.